

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Padahal Indonesia sendiri adalah Negara hukum. Menurut Oemar Seno Adji Negara hukum adalah sistem pemerintahan Indonesia yang memuat “Safe Guard” mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang fundamental dan esensial bagi suatu kehidupan dalam Negara hukum.¹ Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakatnya.

Setiap pelaku tindak pidana haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana aturan hukum dibuat untuk ditaati maka dari itu apabila ada yang melanggar harus dikenakan sanksi. Di Indonesia setiap pidana dijatuhkan semata mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*).²

Dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana lebih banyak mengatur tentang kedudukan tersangka atau pelaku daripada korbannya, kedudukan

¹ Oemar Seno Adjie, *Mass Media dan Hukum* dalam Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 1

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 9

korban dalam KUHP belumlah mempunyai kedudukan yang penting daripada kedudukan pelaku tindak pidana. Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) menganut aliran klasik³ yang bersifat pembalasan semata dan terlalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum.

Perlindungan hukum bagi korban harus diperhatikan dalam persoalan pokok pidana. Model peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia seharusnya mengacu kepada “daad-dader strafrecht” atau model keseimbangan kepentingan, karena memperhatikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan juga kepentingan korban kejahatan.⁴ Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku, diperlukan pertimbangan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga dari korban.

Masalah penegakkan keadilan dalam penegakkan hukum pidana bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk diwujudkan, banyak peristiwa di kehidupan masyarakat bahwa kondisi tersebut kurang mendapatkan perhatian yang mendalam dari pihak berwenang, Pancasila sebagai dasar fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan telah mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dalam penegakkan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum

³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Kencana Prenadamedia Group, hlm 131

⁴ Ibid, hlm 132

terhadap korban tindak pidana. Kedudukan korban dalam proses peradilan sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu tindak pidana. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.⁵

Para penegak hukum atau aparat yang berwajib dalam setiap penanganan perkara pidana seringkali dihadapkan pada kondisi yang bertentangan yakni antara kepentingan korban yang harus dilindungi dan dipulihkan jiwa dan raganya karena suatu peristiwa pidana atau penegak hukum harus mementingkan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)⁶ terhadap pelaku tindak pidana yang dianggap tidak bersalah sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh pengadilan.

Sistem pemidanaan yang ada di Indonesia saat ini seperti sudah tidak lagi menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, over capacity rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas dan juga menyebabkan kerusuhan

⁵ Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.dalam Skripsi *Hak Restitusi Bagi Korban Tindak PidanaPerdagangan Orang(Human Trafficking)*UNHAS

⁶ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14

terjadi di lembaga pemasyarakatan.⁷ Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah-lapas telah bergeser fungsinya sebagai academy of crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindak pidana.⁸

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum eropa Kontinental. Di Negara Negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental sudah mulai mengenal sistem peradilan pidana yang tidak mendasarkan pemidanaan di lapas atau rutan semata, melainkan sudah mulai menerapkan sistem peradilan pidana *Model Kekeluargaan*.⁹ Model ini pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat akan tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan, semuanya dilandasi oleh semangat cinta dan kasih yang berlanjut.

Dalam hukum pidana yang menjadi aspek pembahasan utama ada tiga aspek yaitu masalah perbuatan yang dilarang, orang/korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang/korporasi yang melanggar larangan itu.¹⁰ Seseorang dikatakan telah melanggar hukum apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56f8f23203f5e/lapas-over-kapasitas--kebijakan-pemidanaan-perlu-dievaluasi>, diakses pada 7 Juli 2017 pada pukul 10.00 WIB.

⁸ Jecky Tengens, Selasa 19 Juli 2011, ”*Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, diakses pada Jumat, 7 Juli 2017

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 84

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm 5

peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Makna dari pasal diatas disebut dengan istilah asas legalitas atau dalam bahasa latin disebut sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege* tujuan dari asas legalitas ini adalah sebagai perlindungan Negara terhadap rakyatnya agar tidak menjadi korban kesewenang wenangan pejabat atau penguasa.

Suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat pasti selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Korban tindak pidana tidak hanya menerima kerugian materiil berupa hilangnya harta benda, sumber ekonomi keluarga bahkan juga hilangnya nyawa, melainkan juga menerima kerugian yang bersifat psikologis¹¹ berupa trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran yang lain. Tidak jarang pula seseorang korban dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya tidak menggunakan hak-hak yang seharusnya ia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang telah menimpa dirinya yang karena kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih memilih menolak untuk

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm 79

meminta ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana karena khawatir proses yang panjang dan berlarut larut.

Dalam masalah ini seharusnya pelaku tindak pidana memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. Yang tercantum pada Bab XIII KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yang secara khusus diatur dalam pasal 98 dan juga tuntutan ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka masalah yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi?
2. Apa saja kendala yang timbul dalam upaya pembayaran ganti rugi terhadap korban atas terjadinya tindak pidana?

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi focus penelitian dalam penulisan ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak

luasnya ruang lingkup objek yang dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang, maka penulis melakukan pembatasan pada Perlindungan Hukum Tindak Pidana dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Dari perumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam bentuk pembayaran ganti rugi.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang timbul dalam upaya pembayaran ganti rugi terhadap korban atas terjadinya tindak pidana.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan perkembangan ilmu pidana dan sebagai bahan informasi dan referensi untuk kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak berwenang dalam mengambil kebijakan publik yang

berkaitan dengan masalah tindak pidana pada umumnya, khususnya dalam memahami ganti rugi bagi korban tindak Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian tindak pidana menurut Van hammel yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal 1 angka 2).

Pengertian Ganti kerugian secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 99 KUHAP, bahwa kerugian ini berarti “biaya yang telah dikeluarkan”. Pengertian ini termasuk diantaranya biaya pengobatan atau pemulihan cacat yang langsung diderita oleh saksi korban.¹³

Pasal 7A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mendefinisikan hak korban tindak pidana antara lain:

¹² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op. Cit, hlm 92

¹³ Hanafi Asmawie, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi: Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 5

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pentingnya pengkajian terhadap perlindungan korban, disamping dalam rangka meninjau hubungan korban dan pelaku tindak pidana untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, seharusnya juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dengan menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi yang diterima oleh korban. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangan informasi kepada pihak berwenang untuk menetapkan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang tidak hanya menekankan kepada kondisi atau keadaan pelaku tindak pidana namun juga harus berpijak pada kondisi atau keadaan yang menyertai korban dari suatu tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang tangan, pada dasarnya sesuatu yang dicari dari penelitian adalah “pengetahuan yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.¹⁴ Dalam melakukan penelitian agar tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁴ Bambang Sunggono, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 28

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Deskriptif.¹⁵ Yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klaten, hal ini menjadi pertimbangan karena lokasi tersebut strategis dan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai korban tindak pidana dalam hal pemberian ganti rugi.

4. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan KUHAP.

¹⁵ Ibid, hlm 36

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta , hlm 53

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya serta melalui media massa yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi.

- b. Studi Lapangan

Data primer dikumpulkan langsung oleh penulis melalui putusan Pengadilan. Serta melalui dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak pengadilan.

6. Teknik analisis data

Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara deskriptif kualitatif, maksudnya data yang ada digambarkan sesuai fakta dilapangan kemudian dianalisis dengan cara dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada.

G. Sistematika Skripsi

BAB I: Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian

BAB II: Tinjauan Pustaka, memuat kajian teoritis mengenai tinjauan umum mengenai Perlindungan hukum, Korban Tindak Pidana, dan Pemberian ganti rugi terhadap korban Tindak Pidana.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi.

BAB IV: Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Lampiran

Daftar Pustaka